BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Keadilan merupakan tujuan utama yang sekaligus menjadi landasan moral untuk setiap sistem hukum yang berlaku. Keadilan berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai apakah suatu norma telah memenuhi nilai kemanusiaan dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.[1] Beberapa pemikiran filsafat hukum menegaskan sentralitas keadilan. Gustav Radburch menempatkan keadilan sebagai salah satu dari tiga nilai dasar hukum diantara kepastian dan kemanfaatan hukum.[2] Pemikiran ini diperkuat oleh Aristoteles yang membedakan keadilan menjadi keadilan distributif yang menilai keadilan berdasarkan proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan jasa, kebutuhan, dan kecakapan dan keadilan korektif yang bertujuan untuk mengoreksi kejadian yang tidak adil.[3] Di sisi lain, terdapat John Rawls yang mengemukakan "keadilan sebagai kejujuran" (*justice as fairness*).[4]

Prinsip-prinsip keadilan tersebut berperan sebagai tolok ukur untuk menilai keabsahan moral dari hukum positif, khususnya untuk menguji

[1]Yanto Hasyim, "Menyeimbangkan Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Penetapan Asal Usul Anak: Analisis Maqasid Syariah terhadap Putusan Pengadilan Agama," *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, Vol. 1, No. 3 (September 2024), hlm. 269.

[2]Anisyaniawati, dkk., "Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 3 No. 1, 2025, hlm.7.

[3]Riza Awaludin Rahmansyah, dkk., "Studi Hukum Berdasarkan Tipe-Tipe Keadilan Perspektif Aristoteles", *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 1 No. 1, FORIKAMI, 2023, hlm. 11.

[4]Ahmad Sudiro, "Konsep Keadilan dalam Sistem Tanggung Jawab Keperdataan Hukum Udara," *Jurnal Hukum* Vol. 19,No. 3 (Juli 2012): 441.

apakah pembatasan hak individu berdasarkan status kewarganegaraan telah sesuai dengan nilai keadilan substantif. Untuk melihat penerapan konsep keadilan secara tepat, perlu ditinjau terlebih dahulu bagaimana hukum positif Indonesia mendefinisikan subjek hukumnya, pembagian utama dalam hukum publik adalah antara warga negara dan orang asing, dan pembedaan ini menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda secara jelas.

Indonesia mendefinisikan dua status kewarganegaraan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang memisahkan antara subjek hukum Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI). Definisi WNA menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berbunyi "Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing."[5] Status ini berdampak langsung pada pembatasan hak-hak tertentu yang bersifat strategis dan fundamental bagi kedaulatan negara, terutama dalam bidang kepemilikan tanah. Pembatasan ini didasarkan pada asas nasionalitas, sebuah prinsip yang mengutamakan kepentingan nasional dan perlindungan sumber daya alam negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.[6]

Namun, untuk menilai apakah pembatasan hak-hak ini telah

[5]Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

[6]Mira Novana Ardani, "Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing Di Indonesia," *Jurnal Law Reform*, Vol. 13 No. 2 (2017): 204.

mencerminkan rasa keadilan secara utuh, definisi WNA perlu dikontraskan dengan definisi dan kedudukan warga negara Indonesia (WNI). Pasal 4 UU Kewarganegaraan menguraikan secara komprehensif subjek yang termasuk sebagai WNI baik dilihat dari status kelahirannya, proses pengangkatannya, maupun melalui permohonan kewarganegaraan.[7] Status WNI dalam UU Kewarganegaraan ditentukan berdasarkan asas *ius sanguinis* (hak kewarganegaraan berdasarkan keturunan darah) dan *ius soli* terbatas (hak kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran secara terbatas).[8] Penekanan *Ius sanguinis* adalah menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia secara inheren mengakui adanya hubungan darah dan asal-usul genealogis sebagai salah satu fondasi utama dalam menentukan identitas kewarganegaraan seseorang.[9] Dengan begitu, seseorang yang dilahirkan dari orang tua WNI pada hakikatnya tetap memiliki genealogis dan sosiologis dengan Indonesia, meskipun dengan berbagai faktor dapat kehilangan atau melepaskan status WNI-nya dan beralih menjadi WNA.

Salah satu faktor yang paling sering menjadi penyebab perubahan status kewarganegaraan seseorang adalah ikatan hukum melalui perkawinan.[10] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

[7]Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

[8]Riko Nugraha, "Warisan Tanah Akibat Perkawinan Campuran Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," *Mustika Justice: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2 (2024), hlm. 8-9.

[9]Reza, M. (2008). Kajian Terhadap Posisi Perempuan Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, *Skripsi*, Universitas Indonesia, Depok 2008, hlm 44.

[10]Faysha Puspamurti, "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Tentang Perkawinan Campuran di Kabupaten Kendal)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2024, hlm. 18.

(UU Perkawinan) memberikan landasan fundamental mengenai perkawinan di Indonesia. Pasal 1 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan definisi perkawinan yang berbunyi "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."[11]

Pasal ini menegaskan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan berlangsung kekal, hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak dimaknai sekadar sebagai hubungan keperdataan, tetapi sebagai institusi yang menuntut komitmen, tanggung jawab, dan keberlanjutan.[12] Bahagia dalam hal ini berarti terpenuhinya hak dan kewajiban timbal balik, hubungan harmonis, dan penghormatan nilai agama. Kekekalan terwujud melalui monogami, perlindungan rumah tangga, pembatasan perceraian, serta kehidupan bersama yang didasari kesepakatan, kesetaraan, dan saling menghormati. Di samping tujuan dan prinsip spiritual serta sosial, perkawinan melahirkan serangkaian akibat hukum yang signifikan, salah satunya adalah potensi perubahan status kewarganegaraan bagi pasangan atau anak yang dilahirkan.

Pada saat hubungan perkawinan terjalin dengan status kewarganegaraan yang berbeda antara seorang pria dan wanita, Indonesia mengkategorikan perkawinan ini secara khusus. Pasal 57 UU Perkawinan

[11]Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[12]Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 1 (April 2020), hlm. 194.

secara yuridis mendefinisikan perkawinan campuran yang berbunyi "...perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia."[13] Fenomena ini memiliki konsekuensi hukum yang nyata, dimana sebelum disahkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah banyak dari WNI, terutama perempuan yang memilih untuk melepaskan status WNI-nya dan mengikuti kewarganegaraan dari pasangannya.[14] Meskipun ketentuan ini telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, dampak historis dari kebijakan sebelumnya masih terjadi hingga sekarang. Situasi hukum dan sejarah tersebut melahirkan kelompok individu yang memiliki status hukum sebagai WNA secara *de jure*, namun secara *de facto* ia juga memiliki ikatan darah, sosiologis, serta historis yang kuat dengan Indonesia dari statusnya yang merupakan eks-WNI dan status keturunannya dari orang tua WNI.

Kedudukan hukum WNA yang merupakan eks-WNI menjadi kompleks pada saat dibenturkan dengan hukum kewarisan, terutama apabila objek waris berupa tanah dengan status Hak Milik. Sistem hukum waris yang di Indonesia, baik Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Adat, maupun Hukum Waris Islam pada dasarnya memberikan hak waris berdasarkan hubungan darah dan hubungan perkawinan, sehingga kedekatan genealogis

[13]Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[14]Reza, M. (2008), *Op. Cit.,* hlm 12.

menjadi dasar utama pewarisan.[15] Namun, prinsip ini berbenturan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang secara tegas melarang kepemilikan tanah Hak Milik oleh WNA. Pasal 21 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa "Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik", dan dipertegas dalam Pasal 21 ayat (3) bahwa WNA yang memperoleh Hak Milik melalui pewarisan wajib melepaskan haknya dalam jangka waktu satu tahun sejak hak tersebut diperoleh.[16] Situasi ini menimbulkan pertanyaan keadilan fundamental, apakah WNA eks-WNI yang memiliki hubungan darah, sejarah, dan bahkan ikatan emosional terhadap pewarisan dapat disamakan kedudukannya dengan WNA murni (yang tidak memiliki ikatan genealogis sama sekali dengan Indonesia).

Permasalahan ini perlu dianalisis untuk menguji kesenjangan antara larangan hukum positif yang kaku dengan pencapaian keadilan substantif. Permasalahan mendasar terletak pada definisi "asing" dalam hukum positif, yang selama ini ditafsirkan secara mutlak formal-administratif tanpa memberi ruang bagi pertimbangan asal-usul genealogis. Timbul akibat dimana hukum positif menyamaratakan kedudukan WNA murni dengan WNA dengan asal-usul WNI yang secara filosofis harus dipertanyakan nilai keadilannya.[17] Oleh sebab itu, diperlukan analisis dengan menggunakan

[15]Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 6, 47, 87.

[16]Pasal 21 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

[17]John Rawls, *A Theory of Justice*, terjemahan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*,

pendekatan melalui asas keadilan, asas non-diskriminasi, asas kemanusiaan, serta asas nasionalitas yang menjadi justifikasi utama pembatasan hak yang perlu ditafsirkan lebih proporsional agar tidak menghilangkan hak-hak keperdataan individu. Pengujian prinsip-prinsip tersebut tidak cukup pada tataran normatif, melainkan harus dibuktikan secara empiris. Untuk melihat bagaimana penerapan dan pertentangan prinsip keadilan bekerja, diperlukan kasus nyata dan putusan pengadilan yang relevan terkait sengketa waris tanah oleh WNA keturunan Indonesia.

Salah satu kasus empiris yang relevan dengan permasalahan ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 785 K/Pdt/2019. Perkara ini bermula dari Hj. Siti Ramlah (penggugat) seorang wanita WNI yang menikah dengan pria WNA kewarganegaraan Malaysia dan mengikuti suaminya ke Malaysia yang mengklaim bahwa dirinya adalah pemilik sah atas tanah yang diwariskan oleh orang tuanya yang ada di Indonesia. Tanah tersebut ditemukan telah dikuasai oleh Jatihad, Ainun, dan M. Salim (tergugat) dan merasa haknya telah dilanggar sehingga mengajukan gugatan ke pengadilan.[18] Di tingkat pertama sebagian gugatannya diterima, namun putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan bahwa statusnya sebagai WNA menyebabkan hilangnya hak untuk memiliki tanah dengan status Hak Milik berdasarkan ketentuan UUPA. Dengan demikian, haknya atas tanah

Cetakan II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 55.

[18]Putusan Mahkamah Agung Nomor 785 K/Pdt/2019.

dianggap gugur dan tanah tersebut kembali kepada negara.

Fenomena dalam perkara ini membuktikan adanya kesenjangan (*gap)* yang cukup luas antara *Das Sollen (*hukum seharusnya) dengan *Das Sein* (fakta hukum).[19] Dilihat dari sisi *Das Sollen,* Secara normatif hukum waris di Indonesia bertujuan menjamin keadilan bagi setiap ahli waris berdasarkan hubungan darah dan perkawinan yang sah. Namun, dalam praktiknya (*Das Sein)*, perbedaan status kewarganegaraan justru menjadi penghalang bagi sebagian ahli waris untuk memperoleh haknya, meskipun secara genealogis memiliki hubungan langsung dengan pewaris. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana sistem hukum nasional mampu memberikan perlindungan keperdataan yang adil bagi individu yang memiliki ikatan historis dan emosional dengan Indonesia, meskipun telah hilangnya status kewarganegaraan secara administratif yang disebabkan dari adanya itikad dalam menyempurnakan hubungan pernikahan campuran yang sah di mata hukum.

Kekosongan hukum dan kekaburan norma (*normvervaging*) dalam penafsiran hukum sering kali menyebabkan hilangnya hak-hak keperdataan bagi WNA eks-WNI, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakseimbangan prinsip keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau ulang definisi “asing” dalam hukum positif Indonesia, dengan menggunakan prinsip keadilan sebagai batu uji utama. Penelitian ini

[19]Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Pertama, UNG Press, Gorontalo, 2015, hlm. 43.

beranjak dari premis bahwa hukum yang adil seharusnya tidak hanya bersandar pada status administratif kewarganegaraan semata, tapi mampu merangkul dan mempertimbangkan faktor-faktor non-administratif seperti asal-usul genealogis, ikatan sosiologis, dan moralitas hukum yang mendasarinya. Pengakuan terhadap faktor genealogis merupakan inti dari pencapaian keadilan substantif, yang seringkali terabaikan oleh positivisme hukum yang legistis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) baru yang dapat diimplementasikan berupa rekonstruksi kebijakan yang lebih proporsional dan berkeadilan serta dapat memberikan perlindungan keperdataan setiap individu.[20]

Berangkat dari permasalahan hukum tersebut, penelitian ini mengambil judul **PRINSIP KEADILAN DALAM PENETAPAN STATUS "ASING" TERHADAP WARGA NEGARA ASING DENGAN ASAL-USUL WARGA NEGARA INDONESIA DALAM PERKARA WARIS TANAH.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum Warga Negara Asing (WNA) dengan asal-usul Warga Negara Indonesia (WNI) dalam sistem hukum kewarisan di Indonesia terkait hak atas tanah yang diperoleh melalui pewarisan?

[20]Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 299.

2. Bagaimana analisis prinsip keadilan yang dapat dijadikan tolok ukur larangan WNA dalam menentukan status "asing" yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menelaah kedudukan hukum Warga Negara Asing (WNA) dengan asal-usul Warga Negara Indonesia (WNI) dalam sistem hukum kewarisan di Indonesia, khususnya dalam konteks pewarisan tanah yang berasal dari hubungan darah atau kekeluargaan. Fokus utama penelitian ini adalah memahami bagaimana sistem hukum waris Indonesia memperlakukan WNA dengan asal-usul WNI dibandingkan dengan WNA murni, serta sejauh mana asas-asas hukum yang berlaku dapat menjamin keadilan bagi pihak yang memiliki keterikatan genealogis dengan Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan tolok ukur prinsip keadilan dalam menilai larangan kepemilikan hak atas tanah bagi Warga Negara Asing (WNA) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang bertujuan untuk mengkaji pengertian dan batasan status “asing” terhadap WNA yang memiliki asal-usul WNI, agar penerapan ketentuan hukum tidak hanya berlandaskan prinsip nasionalitas, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan yang sebenarnya.

D. Orisinalitas Penelitian

Sebelum menyusun penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran pustaka melalui berbagai sumber, seperti buku, jurnal, makalah, situs daring, serta konsultasi dengan pihak yang berkompeten di bidangnya. Penelitian ini bersifat orisinal dan tidak merupakan bentuk plagiasi maupun duplikasi dari karya ilmiah sebelumnya. Untuk menegaskan kebaruan penelitian dan menghindari pengulangan tema dengan fokus serupa, berikut disajikan beberapa penelitian relevan sebagai pembanding dalam tabel berikut:

No	Penelitian Sebelumnya	Persamaan dan Perbedaan
1	Riko Nugraha Judul: *Warisan Tanah Akibat Perkawinan Campuran Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*	Persamaan: Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu mengkaji problematika warisan tanah Hak Milik bagi Warga Negara Asing (WNA) akibat perkawinan campuran. Perbedaan: Penelitian sebelumnya bersifat deskriptif-normatif (memaparkan aturan). Penelitian saat ini bersifat kritis-analitis, fokus

		menganalisis konflik norma (Prinsip Nasionalitas UUPA vs Keadilan Substantif) serta membedakan antara WNA murni dengan WNA asal-usul WNI.
2	Agnes Geraldine Olga Supriyana Judul: *Status Hukum Tanah Hak Milik Bagi Ahli Waris yang Pindah Kewarganegaraan Menjadi Warga Negara Asing*	Persamaan: Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu fokus pada subjek hukum yang spesifik, yaitu ahli waris yang merupakan eks-WNI (pindah kewarganegaraan). Perbedaan: Penelitian sebelumnya fokus pada akibat hukum (hapusnya hak) dan solusi praktis (jual beli/ubah hak). Penelitian saat ini fokus pada prinsip keadilan substantif (hubungan darah) dan merumuskan tolok ukur pertimbangan bagi pejabat (rechtsvinding) terkait perlakuan terhadap WNA asal-usul WNI.

3	Arya Rizky Safitra Judul: *Implikasi Hukum Hak Waris Anak Berkewarganegaraan Ganda Akibat Perkawinan Campuran*	Persamaan: Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu membahas ahli waris berstatus WNA dan konteks perkawinan campuran. Perbedaan: Penelitian sebelumnya spesifik pada anak berkewarganegaraan ganda (bipatride) sebelum usia dewasa. Penelitian saat ini mencakup status WNA yang sudah final dan menganalisis mengapa asal-usul WNI tidak dipertimbangkan hukum saat terjadi konflik norma.
4	Novi Huriyani Judul: *Analisis Pembagian Waris Tanah Bagi Warga Negara Asing Perspektif Maqashid Syariah*	Persamaan: Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan objek studi kasus yang sama, yaitu Putusan MA No. 785 K/Pdt/2019.

		Perbedaan: Penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan Hukum Islam (Maqashid Syariah). Penelitian saat ini menggunakan pendekatan Hukum Positif Indonesia, menganalisis konflik norma internal sistem hukum nasional untuk merumuskan tolok ukur keadilan yuridis terhadap kata "asing".
5	Intan Anggraini Sitompul Judul: *Kajian Hukum Peralihan Hak Milik Atas Tanah Bagi Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing Karena Pewarisan*	Persamaan: Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu mengkaji subjek ahli waris WNA dan objek tanah Hak Milik dalam pewarisan. Perbedaan: Penelitian sebelumnya bersifat deskriptif-yuridis (memaparkan proses peralihan hak dan kewajiban dalam 1 tahun).Penelitian saat ini bersifat kritis-analitis, mengidentifikasi kekaburan norma yang

		menyamaratakan semua WNA dan menawarkan solusi konseptual untuk mengatasi ketidakadilan substantif tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

Teori Keadilan

Teori keadilan berangkat dari gagasan bahwa hukum harus bertujuan mewujudkan keadilan bagi setiap individu. Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua bentuk, yaitu keadilan distributif yang memberikan hak sesuai dengan proporsi dan jasa masing-masing individu, serta keadilan komutatif yang menuntut perlakuan yang sama bagi setiap orang tanpa memandang kedudukan.[21] Dalam pandangan modern, John Rawls memperkenalkan konsep *justice as fairness* yang menekankan pentingnya kesetaraan hak dan kesempatan dalam sistem hukum.[22] Selain itu, Gustav Radbruch menempatkan keadilan sebagai salah satu dari tiga nilai dasar hukum, bersama dengan kepastian hukum dan kemanfaatan.[23]

Dalam penelitian ini, teori keadilan menjadi landasan untuk menilai sejauh mana penerapan hukum terhadap Warga Negara Asing (selanjutnya disebut WNA) dengan asal-usul Warga Negara Indonesia (selanjutnya

[21]Riza Awaludin Rahmansyah, dkk., *Loc. Cit.*
[22]Ahmad Sudiro, *Loc. Cit.*
[23]Anisyaniawati, dkk., *Loc. Cit.*

disebut WNI) telah mencerminkan keadilan substantif, khususnya dalam perlakuan terhadap hak waris berdasarkan hubungan darah dan ikatan keluarga.

Teori Subjek Hukum

Teori subjek hukum menjelaskan subjek hukum (*rechtsubject*) adalah setiap entitas yang diakui oleh hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban.[24] Dalam kajian hukum, konsep ini membagi subjek hukum ke dalam dua kelompok utama, yaitu manusia (*natuurlijke persoo*n) dan badan hukum (*rechtspersoon*).[25] Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta menegaskan bahwa karakter utama subjek hukum terletak pada kemampuannya menjadi pengemban hak dan kewajiban, sehingga memiliki legitimasi untuk bertindak dalam hubungan hukum.[26] Kemampuan ini membedakan subjek hukum dari objek hukum, karena subjek memiliki kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*) untuk mempunyai harta dan kepentingan yang dilindungi oleh negara.

Dalam penelitian ini, teori subjek hukum digunakan sebagai dasar untuk menilai bagaimana negara mengklasifikasikan dan memperlakukan individu dalam sistem hukum, khususnya dalam membedakan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Melalui teori ini, kedudukan WNA dengan asal-usul WNI dianalisis untuk menentukan apakah status

[24]Gilang Rizki Aji Putra, "Manusia Sebagai Subyek Hukum," *'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 1 (2022), hlm. 31.

[25]Dyah Hapsari Prananingrum, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum," *Refleksi Hukum*, Vol. 8 No. 1 (2014), hlm. 74.

[26]Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 80.

hukumnya sebagai pemegang hak dan kewajiban telah diakui secara proporsional atau justru direduksi akibat perubahan kewarganegaraan, terutama ketika berkaitan dengan hak waris yang bersumber dari hubungan keluarga dan garis keturunan.

Teori Perkawinan

Teori perkawinan dalam hukum positif Indonesia berpijak pada pemahaman bahwa perkawinan tidak hanya merupakan hubungan keperdataan, tetapi juga sebuah institusi yang memuat nilai keagamaan, sosial, dan hukum secara bersamaan. Dalam kerangka ini, perkawinan dimaknai sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga, sekaligus sebagai hubungan yang berlandaskan nilai ketuhanan.[27] Keabsahan perkawinan ditentukan berdasarkan pemenuhan syarat agama dan negara memberi legitimasi administratif dan melindungi hak serta kewajiban para pihak.[28] Di sisi lain, adat dan norma sosial turut mempengaruhi penerimaan masyarakat. Dengan demikian, teori perkawinan memandang institusi ini sebagai struktur multidimensi yang memadukan aspek normatif, moral, dan sosial, serta menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan suami istri, pengaturan harta, status anak, dan kedudukan keluarga dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini, teori perkawinan digunakan untuk melihat

[27]Khoirul Anam, "Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Kompilasi Hukum Islam)," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, Vol. 4, No. 1 (2016), hlm. 62.

[28]Sindy Cantonia dan Ilyas Abdul Majid, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 6 (Juni 2021), hlm. 519.

bagaimana hukum Indonesia membentuk dan menerapkan konsep perkawinan sebagai institusi hukum yang melibatkan unsur agama, sosial, dan legitimasi negara. Kerangka ini berfungsi untuk menilai perlakuan hukum terhadap pasangan, terutama dalam perkawinan campuran yang berimplikasi pada status kewarganegaraan dan hak keperdataan. Melalui pendekatan ini, dianalisis apakah regulasi perkawinan telah mencerminkan realitas sosial dan nilai keagamaan atau justru menimbulkan ketegangan dengan ketentuan hukum positif, terutama terkait status anak dan hak waris.

Teori Hukum Waris

Teori hukum waris dipahami sebagai seperangkat norma yang mengatur mekanisme peralihan harta kekayaan, hak, dan kewajiban dari seseorang yang telah meninggal (pewaris) kepada ahli waris yang masih hidup.[29] Ruang lingkup waris tidak hanya terbatas pada pemindahan aset, namun juga mencakup penentuan siapa yang berhak menjadi ahli waris, besar bagian yang diterima, serta tata cara pelaksanaannya agar tercapai kepastian hukum bagi pihak yang ditinggalkan.[30] Di Indonesia, teori ini diterapkan secara plural melalui sistem hukum Islam, Hukum Perdata Barat, dan Hukum Adat, namun pada prinsipnya tetap diarahkan untuk mencapai distribusi yang adil setelah pewaris meninggal dunia.[31]

[29]Ahmad Arya Resky Firmansyah, Dachran S Busthami, dan Salmawati Salmawati, "Tinjauan Hukum Terhadap Ahli Waris Utama Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris KUHPerdata," *Jurnal Dialogica*, Vol. 1, Issue 1 (2025), hlm. 2.

[30]Ester Yuspita Sarah, Miftahul Zannah, dan Rizka Syafriana, "Perbandingan Sistem Pembagian Warisan Dalam Waris Perdata, Waris Islam Dan Waris Adat (Batak Toba)," *Buletin Konstitusi*, Vol. 5, No. 2 (November 2024), hlm. 35.

[31]*Ibid.*

Dalam penelitian ini, teori hukum waris digunakan untuk menilai bagaimana hukum Indonesia mengatur peralihan harta setelah kematian dan menentukan kedudukan ahli waris. Pendekatan ini diperlukan untuk melihat apakah prinsip hubungan darah dan ikatan keluarga tetap dihormati atau justru dibatasi oleh ketentuan hukum positif, terutama ketika perbedaan status kewarganegaraan mempengaruhi hak atas warisan.

F. Definisi Operasional

1. Warga Negara Asing (WNA): Warga Negara Asing adalah individu yang bukan merupakan Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.[32]
2. Warga Negara Indonesia (WNI): Warga Negara Indonesia adalah individu yang secara hukum memiliki kewarganegaraan Indonesia berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Status ini menimbulkan hubungan hukum timbal balik antara individu dengan negara.[33]
3. WNA dengan Asal-Usul WNI (Eks-WNI): WNA yang secara genealogis berasal dari orang tua atau garis keturunan WNI namun tidak lagi memiliki status kewarganegaraan Indonesia.

[32]Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, dkk., "Hak Kewarganegaraan dalam Perspektif Konstitusi Indonesia: Analisis Pasal 26 UUD 1945 yang Mengatur tentang Kewarganegaraan," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol. 2, No. 4 (November 2024), hlm. 364.

[33]Tryas Dharossa dan Teuku Rezasyah, "Upaya Perlindungan WNI oleh Pemerintah Indonesia melalui Pendekatan Diplomasi Digital (2014-2019)," *Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR)*, Vol. 2, No. 1 (Mei 2020), hlm. 108.

4. Hukum Waris: Hukum waris adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang peralihan hak dan kewajiban seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya.[34]

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Tipologi Penelitian

 Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai- nilai, hukum positif, dan putusan pengadilan.[35] Metode ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah pada pengkajian dan analisis terhadap norma- norma hukum yang berlaku. Penelitian ini memandang hukum sebagai norma yang mengatur status hak atas tanah bagi ahli waris WNA eks-WNI, dengan fokus pada pembatasan kepemilikan tanah dalam UUPA dan relevansinya dengan prinsip hubungan darah dalam hukum waris, serta dianalisis melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 785 K/Pdt/2019.

2. Pendekatan Penelitian

[34]Rahmat Haniru, "Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat," *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2014), hlm. 457.

[35]Ahmad Rosidi, M. Zainuddin, dan Ismi Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law and Government*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 47.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji ketentuan dalam UUPA, khususnya Pasal 21 dan 26 beserta aturan pelaksanaannya, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memperjelas konsep seperti hak milik atas tanah, pewarisan, status hukum WNA yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia (eks-WNI), serta prinsip nasionalitas dan keadilan dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk membandingkan norma agraria dengan ketentuan hukum waris yang mendasarkan hak pada hubungan darah, guna mengidentifikasi titik temu, perbedaan, dan potensi konflik norma terkait definisi "asing" dalam UUPA.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam kajian ini adalah kedudukan serta akibat hukum terhadap hak atas tanah warisan yang diperoleh oleh ahli waris berkewarganegaraan asing (WNA), khususnya yang memiliki asal-usul sebagai WNI (eks-WNI). Fokus penelitian diarahkan pada analisis pembatasan kepemilikan Hak Milik bagi WNA sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dan bagaimana ketentuan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip hubungan darah dalam hukum waris yang tidak mempermasalahkan status kewarganegaraan ahli waris. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi potensi konflik norma tersebut serta

menemukan konstruksi hukum yang lebih adil dan implementatif terhadap kedudukan ahli waris yang dikualifikasi sebagai “asing” dalam sistem hukum agraria Indonesia.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier atau dapat disebut sebagai data kepustakaan. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas sumber-sumber hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder berupa literatur yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, tesis dan disertasi, artikel hukum, serta pendapat para ahli terkait hukum agraria, kewarganegaraan, dan hukum waris di Indonesia.

c. Bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan acuan tambahan terhadap bahan primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus umum, dan ensiklopedia yang relevan dengan

istilah-istilah dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menganalisis semua bahan hukum yang relevan, baik dari perpustakaan, basis data jurnal online, maupun sumber-sumber digital lainnya.[36] Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian akan diklasifikasikan berdasarkan hierarki dan relevansinya dengan topik penelitian untuk memudahkan proses analisis.

6. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kritis analisis deskriptif kualitatif melalui pendekatan interpretasi hukum, yang dilakukan dengan mendeskripsikan, menafsirkan, membandingkan, dan mengevaluasi norma dalam UUPA dan sumber hukum relevan terkait kedudukan ahli waris WNA eks-WNI atas tanah warisan, kemudian disusun dalam bentuk narasi yang sistematis.

H. Kerangka Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan ini, penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

[36]Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1 (Januari-Maret 2014), hlm. 30.

1. BAB I PENDAHULUAN : Bab ini menguraikan pokok permasalahan yang menjadi dasar penelitian, urgensi penelitian dilakukan, serta isu hukum yang muncul terkait perbedaan ketentuan mengenai hak atas tanah warisan bagi ahli waris WNA, khususnya yang memiliki asal-usul WNI. Bab ini memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan kerangka skripsi yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian.
2. BAB II TINJAUAN UMUM: Bab ini menguraikan tinjauan teori mengenai prinsip keadilan, subjek hukum, perkawinan, dan waris. Selain itu, bab ini juga memuat doktrin hukum dan putusan pengadilan yang relevan sebagai landasan teoritis dan normatif dalam menganalisis permasalahan penelitian.
3. BAB III PEMBAHASAN: Bab ini berisi pembahasan hasil analisis sekaligus jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam bab ini dibahas secara mendalam mengenai kedudukan ahli waris berkewarganegaraan asing (WNA), khususnya eks-WNI, terhadap hak atas tanah warisan menurut ketentuan hukum positif Indonesia, relevansinya dengan prinsip hubungan darah dalam hukum waris, serta konsekuensi atau dampak hukum yang timbul ketika ahli waris berstatus “asing” menerima warisan berupa tanah Hak Milik di Indonesia.

4. BAB IV PENUTUP: Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan saran yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan dan upaya harmonisasi pengaturan mengenai kedudukan ahli waris berkewarganegaraan asing (WNA), khususnya eks-WNI, dalam penerimaan hak atas tanah warisan di Indonesia berdasarkan ketentuan UUPA dan prinsip hukum waris.